



P U T U S A N

NOMCRA222LPDI2000 / PT. MTR.

~~DI KEMAHKAMAN BERDAKARAN KETWAALXAMA~~

Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang sengadili -
perkara-perkara perdata pada pemerikusan tingkat banding -
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : ---

1. AMAQ NASRUN ; -----
2. NI K MAH ; -----
3. RUMELI ; -----
4. MIA K NAH ; -----
5. SAPRUDIN ; -----
6. AMAQ MUNASTIH ; -----
7. S A H T U M ; -----
8. S A H R U M ; -----
9. S A H I N I ; -----
10. LOQ SAHNUN ; -----
11. LAQ SAHNE ; -----
12. AMAQ MARNI ; -----
13. AMAQ SUPAR ; -----
14. AMAQ SUKINI ; -----
15. INAQ MUHAMAD ; -----
16. LAQ MUNAH ; -----
17. SELEMAH ; -----
18. LAQ SODAH ; -----

kesemuanya sama bertempat tinggal di -

Dusun Gunung Paok-Srijata, Desa Peritan -

Kecamatan Pembantu Montong Cading, -

Kabupaten Lombok Timur ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 188/PU.HY/

08.01.SK-2000 tanggal 10 Agustus 2000 -

dikuasakan kepada : K A M A R U D I N -


bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 2 -



bertempat tinggal di Desa Perian Sejahtera
Desa Perian, Kecamatan Pembantu Montong -
Gading Kabupaten Lombok Timur, yang semula
sebagai para Pengugat sekarang sebagai
PABA TERBANDING ;

19. INAQ MIRKDI bertempat tinggal di Dusun Gunung Paok -
Srijate, Desa Perian Kecamatan Pembantu
Montong, Gading Kabupaten Daerah Tingkat
II Lombok Timur ;

Berdasarkan surat kuasa Nomor : 189-2ED/HT
08.01/SK.2000 tanggal 10 Agustus 2000 -
dikuasakan kepada : **NUR AINI** ;

bertempat tinggal di Talun Ambon, Desa -
Wajegesang, Kecamatan Kopang, Kabupaten -
Lombok Tengah, yang semula sebagai Turut
Tergugat sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Wakilnya :

LOQ GEMBUN ALIAS HAIN ABDUSSAMAD ; bertempat tinggal di Gunung
Paok Srijate, Desa Perian, Kecamatan -
Pembantu Montong Gading, Kabupaten Lombok
Timur ;

Berdasarkan surat kuasa Nomor. N24.DSL.223.

ED/HT.08.01/SK-2000 tanggal 18 September

2000 dikuasakan kepada : **NAMIDANN**

bertempat tinggal di Taer Aer, Desa Perian
Kecamatan Pembantu Montong Gading, Kabupaten
Daerah Tingkat II Lombok Timur, yang semula
sebagai Tergugat sekarang sebagai

TERBANDING ;


Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 -



Pengadilan Tinggi Mataras di Mataras :

Meningat Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Mataras di Mataras nomor : 223/Pm.Pdt/2000/P.NTH, tanggal

29 Nopember 2000 yang menetapkan bahwa perkara ini akan diperiksa

dan diadili oleh Hakim Majelis :

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ij

PERTANYAAN DUDUKNYA PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal ini yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan "egeri Selong Nomor 29/PPD-TG/2000/PNSEL tanggal 31 Juli 2000 yang artinya berunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Membaca risalah Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong No 12/PPd.B/2000/PN.SEL, tanggal 10 Agustus 2000 Kuasa Para Penggugat, Pembanding dan Kuasa Turut Tergugat Pembanding telah mengajukan perlawanan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2000 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut kuasa para pengugat Pembanding dan kuasa Turut Tergugat Pembanding telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 21 Agustus 2000 dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 20 September 2000 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa tergugat terbanding pada tanggal 20



- 4 -



September 2000 ;

Keseluruhan serta noapertarikan kontes memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat Terhadap tanggal 26 September 2000 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 September 2000 dan telah diberitahukan dengan sempurna oleh Sukirman Juru sita Pengganti kepada kuasa para Penggugat Pembanding dan kuasa Turut Tergugat Pembanding masing-masing tertanggal 2 Oktober 2000 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat atau kuasanya dan turut Tergugat Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang maka oleh karenanya permohonan banding tersebut wajib diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara banding baik Berita Acara sidang, delil-dalil, dan pembuktian dari kedua belah pihak maupun salinan surat putusan Pengadilan Negeri Selong serta memori banding dan kontra memori banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong telah tepat dan benar baik dalam menilai hasil pembuktian maupun dalam penerapan hukum dan oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri tersebut perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat Pembanding ada dipihak yang kalah maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang - Undang Nomor : 14 tahun 1970 Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 dan pasal-pasal RBC serta peraturan peraturannya yang berlaku ;

Mengadili



- 5 -

M E N G A D A L I

1. ~~Menolak~~ permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding dan Terut Tergugat Pembanding tersebut ;
2. Mengatakan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 24/ PT.G/2000/Pn.SEL tanggal 31 Juli 2000 yang diumumkan peneriksaan dalam tingkat banding ;
3. Mengatakan Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, pada peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di Mataram pada hari SELASA tanggal 22 JANUARI 2001 oleh kami MAM SOETIKNO,SH. selaku Hakim Ketua Majelis RAHAJENG ENDAH K.3,SH.MH dan SIAMSUL HADI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan II GEDE SUHARYO,SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; Panitera Pengganti ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

[Signature]



GEDE SUHARYO,SH.

MAM SOETIKNO,SH.

Hakim/Hakimny Anggota,

1. BAWANG EADALISLM.

2. AMUL HARA Aid.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepaniteraan Mahkamah Agung**
1. **Kepaniteraan Mahkamah Agung** - Kantor Mahkamah Agung RI, Gedung Mahkamah Agung RI, Jl. Kertajaya No. 1, Jakarta 10110
 2. **Kepaniteraan Mahkamah Agung** - Kantor Mahkamah Agung RI, Gedung Mahkamah Agung RI, Jl. Kertajaya No. 1, Jakarta 10110
 3. **Kepaniteraan Mahkamah Agung** - Kantor Mahkamah Agung RI, Gedung Mahkamah Agung RI, Jl. Kertajaya No. 1, Jakarta 10110
 4. **Kepaniteraan Mahkamah Agung** - Kantor Mahkamah Agung RI, Gedung Mahkamah Agung RI, Jl. Kertajaya No. 1, Jakarta 10110

(**Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Gedung Mahkamah Agung RI, Jl. Kertajaya No. 1, Jakarta 10110**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)